



Efektivitas Layanan Gadai Syariah Pegadaian dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM

(Studi Literatur)

Nurintan^{1*}, Malika Kesya Aulia², Hasniar³, Anggun Ade Fatrisia⁴, Amanda Hirmayani⁵, Herni⁶

¹⁻⁶Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

E-mail: inur70947@gmail.com¹, malikakesyaaulia07@gmail.com², hasniarklk@gmail.com³, anggunadefatrisya3@gmail.com⁴, Hirmayaniamanda@gmail.com⁵, hernihery0123@gmail.com⁶

*Penulis Korespondensi: inur70947@gmail.com

Abstract. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a significant role in supporting national economic growth but continue to face challenges in accessing business financing. Pegadaian Syariah, as an Islamic financial institution, provides financing services based on the rahn contract as a fast, simple, and Sharia-compliant financing alternative. This study aims to analyze the effectiveness of Pegadaian Syariah's pawn services in improving MSMEs' access to financing through a literature review. The research employed a descriptive qualitative approach using the literature review method. Secondary data were collected from scientific journals, books, regulations, and DSN-MUI fatwas and analyzed using content analysis. The findings indicate that Pegadaian Syariah's pawn services effectively improve MSMEs' access to financing through simple procedures, easy requirements, rapid fund disbursement, and the implementation of Sharia principles. Financing products such as Rahn, Arrum, and Rahn Tasjily contribute to increasing business capital and supporting the sustainability of MSMEs. However, the effectiveness of these services is still influenced by limited Islamic financial literacy, inadequate collateral, and insufficient product promotion. Therefore, strengthening financial literacy, expanding service accessibility, and developing innovative financing products are essential to enhance the contribution of Pegadaian Syariah in supporting the growth and sustainability of MSMEs.

Keywords: Islamic Pawn; MSMEs; Pegadaian Syariah; Rahn Contract; Service Effectiveness.

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun masih menghadapi kendala dalam memperoleh akses pembiayaan. Pegadaian Syariah hadir sebagai lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis akad rahn sebagai alternatif permodalan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan gadai syariah Pegadaian dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui kajian literatur. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan, dan Fatwa DSN-MUI, kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan gadai syariah efektif dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui prosedur yang sederhana, persyaratan yang mudah, proses pencairan dana yang cepat, serta penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk pembiayaan seperti Rahn, Arrum, dan Rahn Tasjily berkontribusi terhadap peningkatan modal usaha dan keberlanjutan UMKM. Namun, efektivitas layanan masih dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan agunan, dan kurang optimalnya sosialisasi produk. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, inovasi layanan, dan perluasan akses agar peran Pegadaian Syariah dalam mendukung pengembangan UMKM semakin optimal.

Kata Kunci: Efektivitas Layanan; Gadai Syariah; Kontrak Rahn; Pegadaian Syariah; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

UMKM menjadi salah satu pilar utama yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Keberadaannya berperan dalam mendorong dinamika kegiatan ekonomi di tengah masyarakat, sektor ini juga memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kontribusi UMKM menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi

global maupun nasional. Selain mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM juga telah terbukti lebih baik dibandingkan banyak sektor lainnya, sehingga menjadikannya sebagai salah satu sektor yang memiliki tingkat ketahanan yang cukup tinggi ketika terjadi krisis ekonomi sehingga pemerintah terus mendorong pengembangan sektor ini melalui berbagai kebijakan pemberdayaan dan perluasan akses pembiayaan (Neraca, 2023).

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, pelaku UMKM masih dihadapkan pada beragam hambatan dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Salah satu terbatasnya akses terhadap sumber permodalan. Mayoritas pelaku UMKM belum mampu memenuhi persyaratan pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena belum dapat memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan jaminan yang dimiliki serta pengelolaan administrasi usaha yang masih belum memadai, rendahnya literasi keuangan, serta prosedur pembiayaan yang dianggap rumit. Kondisi ini menyebabkan dari lembaga keuangan formal karena belum dapat memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan jaminan yang dimiliki serta pengelolaan administrasi usaha yang masih belum memadai (Purnama et al., 2024).

Pembiayaan syariah menjadi salah satu alternatif yang dinilai mampu menjawab kebutuhan tersebut. Berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional, pembiayaan syariah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Melalui mekanisme akad yang sesuai dengan syariat Islam, pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mendorong terciptanya kemitraan yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha. Dengan karakteristik tersebut, pembiayaan syariah diharapkan mampu meningkatkan akses permodalan bagi UMKM sekaligus mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan (Ahmadan et al., 2025).

Dalam upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran penting adalah Pegadaian Syariah. Lembaga ini menawarkan beragam produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, seperti Arrum, Rahn, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan modal usaha masyarakat dengan proses yang relatif mudah, cepat, dan sesuai prinsip syariah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa layanan Pegadaian Syariah mampu membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha, pendapatan, serta keberlanjutan usahanya. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, Pegadaian Syariah juga terus melakukan inovasi produk dan memperluas

jangkauan layanan guna meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia (Aqila & Yazid, 2024).

Meskipun demikian, efektivitas layanan Pegadaian Syariah dalam mendukung perkembangan UMKM masih menjadi perdebatan dalam berbagai penelitian. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pembiayaan Pegadaian Syariah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. Namun, penelitian lainnya menunjukkan bahwa efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas pelayanan, tingkat literasi keuangan syariah, kemudahan prosedur pembiayaan, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dana yang diterima. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih terdapat *research gap* sehingga kajian mengenai efektivitas layanan Pegadaian Syariah terhadap pembiayaan UMKM masih relevan untuk dilakukan (Rizkyanti, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep dan pelaksanaan layanan gadai syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM berdasarkan kajian literatur? Bagaimana efektivitas layanan gadai syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM berdasarkan hasil penelitian terdahulu? Apa faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas layanan gadai syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM berdasarkan kajian literatur?

2. KAJIAN TEORITIS

Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan nonbank yang memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui akad rahn (gadai). Dalam akad ini, barang bernilai ekonomi dijadikan jaminan atas utang dan dapat digunakan untuk pelunasan apabila nasabah tidak mampu membayar kewajibannya. Berbeda dengan pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah tidak mengenakan bunga, melainkan hanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang sesuai ketentuan syariah. Operasionalnya berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. (Prawira, 2018).

Pegadaian Syariah berkembang dari lembaga pegadaian yang telah ada sejak masa kolonial Belanda. PT Pegadaian mendirikan pada tahun 2003, Pegadaian Syariah mulai menghadirkan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah dengan proses yang cepat, mudah, aman, dan halal (Lestari & Hanifuddin, 2021). Perkembangannya didukung oleh meningkatnya industri keuangan syariah di Indonesia sehingga produk dan layanannya semakin beragam (Roficoh & Ghazali, 2018).

Tujuan Pegadaian Syariah adalah membantu masyarakat memperoleh dana secara cepat melalui mekanisme yang sesuai syariah, mengurangi praktik rentenir dan pinjaman berbunga tinggi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung akses pembiayaan yang adil. Fungsinya meliputi pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, penyimpanan barang jaminan secara aman, dan penyediaan solusi keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak (Ervina & Wahab, 2018).

Produk utama Pegadaian Syariah adalah Rahn, yaitu pembiayaan dengan jaminan barang berharga. Selain itu terdapat Arrum untuk pelaku usaha mikro dengan jaminan BPKB, Amanah untuk pembiayaan kendaraan bermotor, dan Arrum Haji untuk pembiayaan pendaftaran haji dengan jaminan emas. Pegadaian Syariah juga menyediakan Tabungan Emas, Mulia (pembelian emas secara angsuran), dan berbagai layanan transaksi syariah lainnya (Roficoh & Ghozali, 2018).

Gadai Syariah (Rahn)

Gadai syariah atau rahn berasal dari transaksi utang-piutang yang bertujuan saling tolong-menolong. Barang yang dijadikan jaminan dapat dijual atau dilelang untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar. Rahn merupakan akad tabarru', yaitu akad kebajikan yang bertujuan memperoleh keridaan Allah SWT, bukan untuk mencari keuntungan dengan memberatkan pihak lain.

Secara bahasa, rahn berarti tetap atau tertahan. Secara istilah, rahn adalah menjadikan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan utang sehingga barang tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang apabila debitur gagal membayar. Para ulama, seperti Ahmad Azhar Basyir dan Abdul Ghofur Anshori, mendefinisikan rahn sebagai penyerahan harta bernilai sebagai jaminan untuk memperoleh kepercayaan atas suatu utang (Alexander et al., 2023).

Dasar hukum rahn terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan fatwa DSN-MUI. Hadis yang paling terkenal menyebutkan Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menjadikan baju besinya sebagai barang gadai kepada seorang Yahudi sebagai imbalan untuk memperoleh gandum yang digunakan memenuhi kebutuhan keluarganya. Hadis lain menjelaskan bahwa barang gadai yang memerlukan biaya perawatan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai dengan tetap menanggung biaya pemeliharannya, dan bahwa hak kepemilikan barang gadai tetap berada pada pihak yang menggadaikan (Yuslem & Jamil, 2026).

DSN-MUI melalui Fatwa No. 92 Tahun 2014 menetapkan ketentuan mengenai pengembangan usaha berbasis rahn agar lembaga keuangan syariah memiliki landasan hukum yang jelas dalam menjalankan produk dan layanan gadai syariah (Ihtiar, 2016).

Rukun rahn meliputi adanya utang yang jelas, pihak rahin (penggadai) dan murtahin (penerima gadai), serta barang jaminan yang bernilai dan dapat dijual. Syarat rahn antara lain para pihak harus cakap hukum, akad dilakukan tanpa syarat yang merusak, utang dapat dihitung jumlahnya, dan barang jaminan merupakan milik penggadai atau atas izin pemiliknya serta dapat dimanfaatkan secara syariah.

Akad yang digunakan dalam layanan gadai syariah adalah akad rahn, di mana kepemilikan barang tetap berada pada penggadai sedangkan lembaga keuangan hanya menyimpan barang tersebut sampai utang dilunasi. Tujuannya adalah memberikan akses dana secara cepat tanpa unsur riba dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi (Roficoh & Ghozali, 2018).

Perbedaan utama antara gadai konvensional dan gadai syariah adalah bahwa gadai syariah dilakukan atas dasar tolong-menolong tanpa bunga, sedangkan gadai konvensional mengenakan bunga atau sewa modal. Selain itu, rahn dalam hukum Islam dapat berlaku pada harta bergerak maupun tidak bergerak, sedangkan gadai dalam KUH Perdata pada umumnya hanya berlaku untuk barang bergerak (Suhaina et al., 2016).

UMKM

Sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan tingkat pendapatan masyarakat, dan pemerataan kegiatan ekonomi. Namun, banyak pelaku UMKM masih mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan formal karena keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, dan persyaratan administrasi yang relatif rumit. Dalam kondisi tersebut, Pegadaian Syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan berbasis prinsip syariah melalui produk Arrum dan Rahn yang lebih mudah diakses sehingga dapat mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha UMKM (Fauzia & Yazid, 2024).

Akses Pembiayaan UMKM

Akses pembiayaan UMKM adalah kemudahan yang dimiliki pelaku usaha dalam memperoleh sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan modal. Ketersediaan modal memungkinkan UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing. Dalam sistem keuangan syariah, pembiayaan harus dilakukan melalui akad yang jelas, adil, transparan, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kemaslahatan bersama (Rezky, 2023).

Menurut Bank Indonesia, permasalahan utama yang sering dihadapi UMKM adalah keterbatasan permodalan (Faristania et al., 2024). Pegadaian Syariah berperan meningkatkan

akses pembiayaan melalui produk rahn, Arrum, dan rahn tasjily yang menawarkan proses pengajuan sederhana dan pencairan dana yang cepat. Produk tersebut menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang sulit mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Tambahan modal dari Pegadaian Syariah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, meningkatkan produksi, memperluas pemasaran, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Dengan proses yang mudah dan biaya yang relatif terjangkau, Pegadaian Syariah menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang diminati pelaku UMKM. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah memiliki peran penting dalam menyediakan akses modal yang cepat, mudah, dan sesuai prinsip syariah guna mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan UMKM.

Efektivitas Layanan

Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu program, kegiatan, atau kebijakan mampu mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Suatu pelaksanaan dinilai efektif apabila hasil yang dicapai sejalan atau mendekati sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Karena itu, semakin tinggi kesesuaian antara tujuan dan hasil yang dicapai, semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya (Bastaman et al., 2020).

Dalam suatu organisasi, efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana sumber daya yang dimiliki dimanfaatkan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan yang direncanakan sebelumnya.

Efektivitas juga berkaitan dengan kemampuan suatu program dalam memberikan manfaat nyata kepada pihak yang menjadi sasaran. Program tidak hanya dianggap berhasil karena telah dilaksanakan, tetapi juga karena mampu menghasilkan dampak positif yang dirasakan langsung oleh penerima manfaat.

Dalam konteks pelayanan, efektivitas menunjukkan kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna secara tepat. Pelayanan yang efektif ditandai dengan kemudahan akses, kecepatan proses, ketepatan pelaksanaan, serta tingkat kepuasan pengguna yang tinggi.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor-faktor tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan penerapan suatu aturan atau layanan dalam masyarakat. Pertama, faktor hukum berkaitan dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, aturan harus memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis agar tujuan pembentukannya dapat tercapai dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat (Mawaddah & Haris, 2022).

Selain itu, efektivitas layanan dapat diukur melalui indikator seperti tercapainya tujuan pelayanan, kecepatan layanan, kemudahan akses, ketepatan prosedur, kemampuan petugas memberikan solusi, dan tingkat kepuasan pengguna (Kurniawan et al., 2025). Efektivitas juga dapat dilihat dari sejauh mana sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, fasilitas, dan teknologi dimanfaatkan secara optimal sehingga pelayanan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal.

Kualitas layanan memiliki hubungan erat dengan efektivitas karena keduanya sama-sama berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pengguna. Pelayanan yang berkualitas ditandai oleh keandalan, ketanggapan, jaminan, perhatian kepada pelanggan, dan fasilitas yang memadai.

Dengan demikian, kualitas layanan dapat dipandang sebagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan. Semakin baik mutu layanan yang diberikan, semakin besar kemungkinan pengguna merasa puas dan memperoleh manfaat sesuai kebutuhannya (Woosnam, 2017).

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah memiliki peran signifikan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Produk pembiayaan seperti rahn dan Arrum dinilai mampu menjadi alternatif sumber modal bagi pelaku usaha yang mengalami keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal. Tambahan modal tersebut membantu meningkatkan pendapatan, kapasitas produksi, dan pengembangan usaha (Syifa et al., 2022).

Penelitian lain menemukan bahwa pembiayaan Arrum memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan UMKM karena prosedur pengajuan yang mudah, persyaratan sederhana, dan pencairan dana yang cepat. Sementara itu, pembiayaan rahn tasjily terbukti mendukung peningkatan produktivitas usaha melalui tambahan modal untuk produksi dan pemasaran (Budiman & Astuti, 2020).

Meskipun demikian, efektivitas pembiayaan syariah masih dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya sosialisasi produk, dan keterbatasan akses layanan di beberapa daerah. Oleh karena itu, peningkatan edukasi masyarakat dan pengembangan kualitas layanan perlu terus dilakukan agar manfaat pembiayaan syariah dapat dirasakan lebih luas oleh pelaku UMKM.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi literatur (*library research*). Pemilihan metode tersebut bertujuan untuk menelaah, menganalisis, serta mengintegrasikan berbagai temuan dari penelitian-

penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan efektivitas layanan gadai syariah Pegadaian dalam meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, pelaksanaan, efektivitas, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat layanan gadai syariah berdasarkan berbagai sumber ilmiah.

Data yang digunakan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari berbagai referensi, meliputi artikel pada jurnal ilmiah, buku, prosiding, laporan resmi, peraturan perundang-undangan, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui pangkalan data seperti Google Scholar, GARUDA, dan SINTA dengan menggunakan kata kunci *Pegadaian Syariah, gadai syariah (rahn), efektivitas layanan, akses pembiayaan, dan UMKM*.

Literatur yang dipilih memenuhi beberapa kriteria, yaitu dipublikasikan dalam rentang tahun 2015–2026, memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, tersedia dalam bentuk full text, serta berasal dari sumber yang kredibel. Literatur yang tidak relevan, tidak dapat diakses secara lengkap, atau memiliki pembahasan yang tidak sesuai dengan fokus penelitian tidak digunakan dalam proses analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, mencatat, mengelompokkan, dan mengkaji berbagai literatur yang telah memenuhi kriteria. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama dari setiap sumber, membandingkan hasil penelitian terdahulu, kemudian menyusun sintesis untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas layanan gadai syariah Pegadaian dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM beserta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Layanan Gadai Syariah

Pelaksanaan layanan gadai syariah di Pegadaian dilakukan melalui tahapan pengajuan pembiayaan, verifikasi identitas nasabah, penaksiran nilai barang jaminan, pelaksanaan akad Rahn Tasjily, pencairan dana, hingga pelunasan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan syariah serta Fatwa DSN-MUI, sehingga biaya yang dikenakan kepada nasabah hanya berupa biaya pemeliharaan (ujrah) tanpa adanya unsur bunga. Proses pelayanan yang sederhana dan cepat menjadikan produk pembiayaan Pegadaian Syariah lebih mudah dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai sumber modal usaha (Rizkyanti, 2025).

Efektivitas Layanan Gadai Syariah

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa layanan gadai syariah dinilai efektif dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM karena menawarkan prosedur yang mudah, waktu pencairan dana yang relatif singkat, serta persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan pembiayaan perbankan. Kemudahan tersebut memungkinkan pelaku usaha memperoleh tambahan modal secara cepat untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun pengembangan usaha. Selain memberikan manfaat berupa peningkatan modal dan pendapatan, efektivitas layanan juga dipengaruhi oleh ketepatan prosedur pembiayaan, kesesuaian jumlah dana yang diterima, jangka waktu pembiayaan, serta penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan usaha sehingga mampu mendorong perkembangan UMKM secara berkelanjutan (Wahyuningsih et al., 2025).

Faktor Pendukung Dan Penghambat

Faktor Pendukung

Keberhasilan layanan gadai syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung. Salah satu faktor utama adalah prosedur pengajuan pembiayaan yang sederhana serta persyaratan yang mudah dipenuhi. Kemudahan tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memperoleh tambahan modal tanpa harus melalui proses administrasi yang rumit. Berbeda dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah tidak mengenakan bunga. Sebagai gantinya, nasabah dikenakan biaya administrasi atau sewa tempat penyimpanan barang (ujrah). (Nugroho et al. 2023) Kondisi ini menjadi nilai tambah bagi Pegadaian Syariah dalam memberikan layanan yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Selain prosedur yang sederhana, kecepatan pencairan dana juga menjadi keunggulan Pegadaian Syariah. Pelaku UMKM umumnya membutuhkan modal dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha, seperti pembelian bahan baku, penambahan persediaan, maupun pengembangan usaha. Oleh karena itu, proses pencairan dana yang cepat mampu membantu pelaku usaha menjaga kelangsungan kegiatan usahanya sekaligus meningkatkan produktivitas.

Faktor pendukung lainnya adalah penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap produk pembiayaan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah memberikan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan layanan Pegadaian Syariah. Tingkat kepercayaan tersebut menjadi fondasi yang kuat memperluas penggunaan produk pembiayaan syariah, khususnya di kalangan masyarakat yang menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai pedoman dalam melakukan transaksi keuangan.

Di samping itu, jaringan kantor Pegadaian Syariah yang tersebar di berbagai wilayah turut mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan pembiayaan. Didukung oleh berbagai produk seperti rahn, Arrum, dan rahn tasjily, Pegadaian Syariah mampu menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Dengan demikian, biaya yang dikenakan kepada nasabah lebih bersifat jasa penitipan dibanding bunga pinjaman. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa produk-produk tersebut berkontribusi terhadap peningkatan modal usaha, pertumbuhan omzet, peningkatan kapasitas produksi, serta pengembangan usaha secara berkelanjutan (Nurhasanah et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas layanan gadai syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM dipengaruhi oleh kemudahan prosedur, kecepatan pencairan dana, kepatuhan terhadap prinsip syariah, luasnya jaringan pelayanan, serta kemampuan Pegadaian Syariah dalam menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Sinergi dari berbagai faktor tersebut menjadi dasar penting dalam meningkatkan akses pembiayaan sekaligus mendorong perkembangan UMKM di Indonesia.

Faktor Penghambat

Meskipun Pegadaian Syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, efektivitas layanan gadai syariah masih menghadapi berbagai hambatan. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai konsep dan praktik keuangan syariah masih menjadi salah satu hambatan paling mendasar dalam pengembangan pembiayaan berbasis syariah. Kurangnya pemahaman mengenai konsep, mekanisme, dan manfaat produk pembiayaan syariah menyebabkan sebagian pelaku usaha belum memanfaatkan layanan tersebut secara optimal. Kondisi ini mengakibatkan masih banyak pelaku UMKM yang lebih memilih sumber pembiayaan lain karena dianggap lebih mudah dipahami (Fuadi & Iqbal, 2025).

Selain rendahnya literasi keuangan, keterbatasan agunan juga menjadi hambatan yang sering dihadapi. Produk pembiayaan berbasis rahn mengharuskan adanya barang jaminan sebagai syarat utama dalam pengajuan pembiayaan. Namun, tidak semua pelaku UMKM memiliki aset yang memenuhi ketentuan tersebut sehingga kesempatan memperoleh pembiayaan menjadi lebih terbatas. Akibatnya, sebagian pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Hambatan lainnya adalah belum optimalnya kegiatan sosialisasi mengenai produk dan layanan Pegadaian Syariah. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui jenis-jenis produk pembiayaan, persyaratan pengajuan, maupun manfaat yang dapat diperoleh melalui

layanan tersebut. Kurangnya penyebaran informasi menyebabkan pemanfaatan produk Pegadaian Syariah belum merata, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan keuangan.

Selain itu, persaingan dengan berbagai lembaga pembiayaan lainnya juga menjadi tantangan bagi Pegadaian Syariah. Perkembangan lembaga keuangan konvensional maupun perusahaan *financial technology* (fintech) memberikan lebih banyak pilihan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh pembiayaan. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, mengembangkan inovasi produk, serta menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pelaku usaha yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas layanan gadai syariah tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk pembiayaan yang ditawarkan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah, ketersediaan agunan, efektivitas sosialisasi, serta kemampuan Pegadaian Syariah dalam menghadapi persaingan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, peningkatan edukasi keuangan syariah, perluasan jangkauan layanan, serta pengembangan produk yang lebih inovatif perlu terus dilakukan agar akses pembiayaan bagi UMKM dapat semakin luas dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan usaha.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan yang diperoleh melalui proses studi literatur mengindikasikan bahwa layanan gadai syariah Pegadaian terbukti efektif dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Efektivitas tersebut ditunjukkan melalui mekanisme pembiayaan yang sederhana, proses pencairan dana yang cepat, persyaratan yang relatif mudah, serta penerapan akad rahn yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbagai produk pembiayaan, seperti Rahn, Arrum, dan Rahn Tasjily, mampu menjadi alternatif sumber permodalan bagi pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Pembiayaan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan modal usaha, produktivitas, kapasitas produksi, pendapatan, serta keberlanjutan usaha para pelaku UMKM.

Namun demikian, efektivitas layanan gadai syariah masih dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi kemudahan prosedur pembiayaan, kecepatan pelayanan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta tersedianya berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Sementara itu, faktor penghambat yang masih ditemukan antara lain rendahnya literasi keuangan syariah,

keterbatasan agunan yang dimiliki sebagian pelaku UMKM, belum optimalnya sosialisasi produk, serta meningkatnya persaingan dengan lembaga pembiayaan lain dan perusahaan *financial technology (fintech)*. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah perlu terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat, memperluas jangkauan layanan, dan mengembangkan inovasi produk agar akses pembiayaan syariah semakin luas dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan temuan penelitian, Pegadaian Syariah perlu memperkuat upaya peningkatan literasi dan pemahaman mengenai keuangan syariah bagi pelaku UMKM melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara lebih berkelanjutan dengan penyampaian materi yang sederhana dan mudah dipahami. Di samping itu, perluasan cakupan layanan pembiayaan, khususnya pada wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan, serta pengembangan produk pembiayaan yang lebih adaptif, inovatif, dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan usaha mikro dan kecil juga menjadi hal yang penting. Selanjutnya, peningkatan mutu pelayanan yang didukung oleh optimalisasi teknologi digital perlu terus dilakukan agar proses pembiayaan dapat berlangsung dengan lebih cepat, praktis, dan efisien. Dengan berbagai upaya tersebut, peran Pegadaian Syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan dapat semakin maksimal.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmadan, B., Laksono, A., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 134–140. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i3.2959>
- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo. (2023). Konsep rahn (gadai) dalam Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia kajian fikih muamalah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>
- Bastaman, K., Nawawi, A., & Taharudin. (2020). Efektivitas program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v2i2.928>
- Budiman, M. A., & Astuti, D. I. (2020). Peran pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro di Banjarmasin. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 10(2), 92–98. <https://doi.org/10.47903/ji.v10i2.123>
- Ervina, E., & Wahab, A. (2018). Analisis pembiayaan Ar-Rahn untuk usaha mikro (Arrum) pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Blauran Surabaya. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://journal.um-surabaya.ac.id/JE/article/view/2477/1989>

- Faristania, R. A., Ansori, M., & Utami, C. B. (2024). Analisis peran Pegadaian Syariah dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jepara. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(2), 255–268. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1793>
- Fauzia, A. A., & Yazid, M. (2024). Pengaruh Pegadaian Syariah terhadap keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 79–84. <https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v6i2.738>
- Fuadi, F., & Iqbal, M. (2025). Peran Pegadaian Syariah dalam inklusi keuangan masyarakat Indonesia: Studi literatur tentang aksesibilitas layanan pembiayaan berbasis gadai. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 24(4), 1050–1062.
- Ihtiar, H. W. (2016). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(1), 23–38. <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.23-38>
- Jeremy, W. (2017). *Pengaruh prosedur pelayanan dan kemampuan pegawai terhadap kualitas pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang* (Disertasi doktor, Universitas Diponegoro).
- Kurniawan, R., Syafri, W., & Ruhana, F. (2025). Efektifitas Sisukma dalam meningkatkan strategi kepuasan pelayanan masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 67–80. [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).22192](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).22192)
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar hukum Pegadaian Syariah dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(2).
- Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2).
- Neraca, J. (2023). Peranan UMKM dalam penguatan ekonomi Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi*, 7, 208–217. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.14344>
- Nugroho, A. B., Naufaldi, A. S., Fauziyanti, D., Musarrof, H. N., & Kamilah, S. (2023). Efektivitas produk Pegadaian Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM melalui pembiayaan Rahn dan Arrum. *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 1(3), 175–194. <https://doi.org/10.54783/jemba.v1i3.64>
- Nurhasanah, M., Sari, S. M., & Azwari, P. C. (2025). Analisis implementasi PSAK 407 pada akad ijarah pada Pegadaian Syariah Cabang Sako studi kasus: Pembiayaan gadai emas (Rahn). *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 101–113. <https://doi.org/10.24952/jaksya.v3i2.18142>
- Prawira, I. A. (2018). Analisis hukum terhadap produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah. *Az Zarga': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 10(1).
- Purnama, C., Rahmah, Z. Z., Fatmah, D., Rahmah, M., Hasani, S., Rahmah, Y., & Karem, N. A. (2024). Evaluasi dampak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terhadap pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Indonesia. *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, 6(2), 308–318. <https://doi.org/10.36985/fabzp258>
- Rezky, M. I. (2023). Strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis financial technology. *Journal of Principles Management and Business*, 2(2), 64–77. <https://doi.org/10.55657/jpmb.v2i01.124>

- Rizkyanti, R., Damirah, Nurfadhilah, & Musmulyadi. (2025). Implementasi KUR Syariah berbasis Rahn Tasjily dalam pengembangan UMKM di PT Pegadaian. *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 8(2), 19–29.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi akad rahn pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>
- Suhaina, S., Hanifah, M., & Hendra, R. (2016). *Perbandingan hukum gadai syariah dengan gadai konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru* (Disertasi doktor, Universitas Riau).
- Syifa, M. I., & Nawawi, Z. M. (2022). Analisis peran pembiayaan Ar-Rum BPKB oleh Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 105–118. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1361n>
- Wahyuningsih, S., Sahyunan, & Nazaruddin. (2025). Analisis efektivitas penyaluran KUR Syariah PT Pegadaian terhadap perkembangan UMKM (Studi kasus: PT Pegadaian Cabang Pancur Batu). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 8(1). <https://doi.org/10.37531/sejaman.v8i1.8465>
- Yuslem, N., & Jamil, M. (2026). Konsep dan implementasi rahn dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia: Studi hukum dan perbandingan dengan jaminan lain. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 4(1). <https://doi.org/10.61132/hidayah.v1i1.701>